

# Analisis Hak Reproduksi Wanita Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Bawon Nul Hakim<sup>a,1,\*</sup>

<sup>a</sup> Universitas Hafshawaty Zainul Hasan, Jl. Area Pendidikan "Haf-Sa" Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo, 67281, Indonesia

<sup>1</sup> [bawonnuhakim@gmail.com](mailto:bawonnuhakim@gmail.com);

\* Korespondensi Penulis

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: April 14, 2025

Revised: May, 13, 2025

Accepted: May 19, 2025

### Keywords

Reproductive Health

Women's Health

Indonesia Law

Legal Protection

## ABSTRACT

*Women's reproductive rights are fundamental human rights recognized both internationally and nationally. This study aims to analyze the protection of women's reproductive rights within the framework of Indonesian positive law, focusing on Law No. 17 of 2023 on Health, along with other related regulations such as the Criminal Code (KUHP) and the Child Protection Law. Using a normative juridical approach, this research examines the regulatory gaps and challenges in the implementation of reproductive rights, especially in rural and remote areas. The findings indicate that despite existing legal frameworks, there are significant inconsistencies in the enforcement and accessibility of reproductive health services, compounded by cultural norms and patriarchal structures. Issues such as child marriage, limited access to quality healthcare, and inadequate legal protection for vulnerable groups, including sexual violence survivors and women with disabilities, highlight the complexity of safeguarding reproductive rights. This study recommends legal harmonization, improved healthcare access, and comprehensive reproductive education to ensure better protection and fulfillment of women's reproductive rights in Indonesia. Strengthening these aspects is crucial to uphold women's health, autonomy, and dignity in accordance with universal human rights standards.*

*Hak reproduksi wanita merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan diakui baik secara internasional maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak reproduksi wanita dalam kerangka hukum positif di Indonesia, dengan fokus pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta regulasi terkait lainnya seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengkaji kesenjangan regulasi dan tantangan dalam implementasi hak reproduksi, terutama di daerah pedesaan dan terpencil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada kerangka hukum yang berlaku, masih terdapat ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum dan aksesibilitas layanan kesehatan reproduksi, yang diperburuk oleh norma budaya dan struktur patriarki. Permasalahan seperti perkawinan anak, akses terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas, serta perlindungan hukum yang kurang memadai bagi kelompok rentan, termasuk penyintas kekerasan seksual dan perempuan penyandang disabilitas, menggambarkan kompleksitas dalam melindungi hak reproduksi. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi hukum, peningkatan akses layanan kesehatan, dan edukasi reproduksi yang komprehensif untuk memastikan perlindungan dan pemenuhan hak reproduksi wanita di Indonesia. Penguatan aspek-aspek ini penting untuk menjaga kesehatan, otonomi, dan martabat wanita sesuai dengan standar hak asasi manusia universal.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



## 1. Pendahuluan

Perkembangan zaman dan dinamika sosial yang semakin kompleks tidak hanya mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tetapi juga mendorong sistem hukum untuk berperan aktif sebagai katalis perubahan sosial, memperluas perlindungan hak asasi manusia, dan memperkenalkan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern<sup>1</sup>. Salah satu isu yang menjadi sorotan penting adalah hak reproduksi wanita, yang mencakup hak untuk memperoleh informasi, layanan kesehatan reproduksi yang aman, serta kebebasan untuk membuat keputusan terkait kesehatan reproduksi tanpa diskriminasi, paksaan, atau kekerasan. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, perlindungan terhadap hak reproduksi wanita telah diatur dalam berbagai regulasi, namun tantangan implementasi dan kesenjangan dalam perlindungan hukum masih menjadi persoalan yang signifikan<sup>2</sup>.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menjadi salah satu regulasi utama yang mengatur hak-hak reproduksi wanita di Indonesia. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi wanita untuk mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, termasuk akses terhadap kontrasepsi, layanan prenatal, serta perlindungan terhadap praktik berbahaya seperti mutilasi genital wanita dan pernikahan dini. Namun, meskipun kerangka hukum telah disusun, implementasi di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, stigma sosial, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya hak reproduksi<sup>3</sup>.

Era digitalisasi turut mempengaruhi cara masyarakat mengakses informasi dan layanan kesehatan, termasuk layanan kesehatan reproduksi. Teknologi informasi memberikan peluang besar untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak reproduksi wanita melalui edukasi daring dan telemedicine<sup>4</sup>. Namun, di sisi lain, digitalisasi juga membawa tantangan baru, seperti perlindungan data pribadi pasien, risiko penyebaran informasi yang salah, serta ketimpangan akses teknologi di berbagai daerah. Oleh karena itu, perlindungan hak reproduksi wanita di era digital memerlukan pendekatan hukum yang komprehensif, yang tidak hanya mengatur hak dan kewajiban, tetapi juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat<sup>5</sup>.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis terhadap kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang ada dengan realitas di lapangan. Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 telah mengatur secara umum tentang hak kesehatan reproduksi, masih terdapat celah hukum dalam hal perlindungan data pribadi dan penggunaan teknologi dalam layanan kesehatan reproduksi. Hal ini menempatkan wanita pada risiko eksploitasi atau penyalahgunaan data pribadi, yang dapat menghambat mereka untuk mengakses layanan kesehatan dengan aman dan nyaman. Selain itu, regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan juga memberikan kontribusi penting dalam melindungi hak reproduksi wanita, khususnya dalam konteks perlindungan dari kekerasan berbasis gender dan penyediaan layanan kesehatan yang adil dan setara.

<sup>1</sup> Helmalia Cahyani et al., "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia," *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (2022): 81–90, <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175>.

<sup>2</sup> Desti. Murdijana, *Pengabaian Hak Reproduksi Dan Seksual* (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019).

<sup>3</sup> Esty Nurul Juniar et al., "Pelayanan Kesehatan Remaja Di Daerah Terpencil: Strategi Holistik Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Dan Edukasi Seksual," *Bengawan Nursing Journal*, vol. 2, 2024.

<sup>4</sup> Loso Judijanto et al., "E-Health and Digital Transformation in Increasing Accessibility of Health Services," *Journal of World Future Medicine, Health and Nursing* 2, no. 1 (2024): 119–32, <https://doi.org/10.70177/health.v2i1.720>.

<sup>5</sup> Kesehatan REPRODUKSI PEREMPUAN Susanti et al., "PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP PENINGKATAN," vol. 3, 2022.

Namun, sinergi antara berbagai regulasi ini masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa semua aspek perlindungan hak reproduksi wanita dapat terakomodasi dengan baik.

Perlindungan hak reproduksi wanita tidak hanya penting dari sisi kesehatan, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, mengidentifikasi kesenjangan hukum, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan hak reproduksi wanita di Indonesia. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, diharapkan hak reproduksi wanita dapat terlindungi secara optimal, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat.

## 2. Metode

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk menganalisis dan memahami perlindungan hak reproduksi wanita dalam perspektif hukum positif di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan ini memfokuskan kajiannya pada hukum tertulis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi terkait lainnya yang mengatur hak reproduksi wanita. Penelitian hukum normatif ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, yang menitikberatkan analisis pada ketentuan hukum formal dalam peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>.

Penelitian ini menerapkan Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan Undang-Undang bertujuan untuk memahami dasar hukum perlindungan hak reproduksi wanita melalui telaah terhadap berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan peraturan pendukung lainnya. Sementara itu, Pendekatan Konseptual digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan hak reproduksi wanita, termasuk bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam praktik hukum di Indonesia. Kajian ini juga melihat bagaimana regulasi yang ada mampu menjawab tantangan dan kebutuhan perlindungan hak reproduksi dalam konteks sosial dan budaya yang berkembang.

Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan (library research), yang melibatkan pengumpulan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan topik penelitian<sup>7</sup>. Semua bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis secara mendalam untuk mendapatkan pemahaman komprehensif mengenai perlindungan hak reproduksi wanita di Indonesia. Tinjauan literatur dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai pandangan teoritis, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas isu hak reproduksi wanita.

Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dasar hukum yang mengatur hak reproduksi wanita, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menetapkan hak-hak terkait kesehatan reproduksi. Penelitian ini juga mempertimbangkan regulasi lain seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang relevan dalam konteks perlindungan hak reproduksi. Dengan mengkaji berbagai undang-undang tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan dalam implementasi perlindungan hak reproduksi wanita di Indonesia.

Tinjauan literatur juga mencakup hasil penelitian dan artikel akademis yang membahas tantangan dan hambatan dalam perlindungan hak reproduksi wanita, seperti akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang memadai, isu-isu diskriminasi gender, serta perlunya standar layanan kesehatan yang komprehensif dan adil. Beberapa penelitian menyoroti pentingnya kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan kesehatan reproduksi, termasuk edukasi kesehatan, akses terhadap kontrasepsi, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Tinjauan ini juga membandingkan bagaimana negara-negara lain mengatur perlindungan hak reproduksi, memberikan perspektif yang lebih luas

---

<sup>6</sup> Ahmad Rosidi, M Zainuddin, and Ismi Arifiana, "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government*, vol. 2, 2024.

<sup>7</sup> Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum, Ase Pustaka*, vol. 2, 2020.

tentang bagaimana kebijakan di Indonesia dapat disesuaikan untuk memenuhi standar internasional dalam perlindungan hak-hak tersebut

### 3. Hasil dan Pembahasan

Hak reproduksi wanita merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui secara internasional dan nasional. Di Indonesia, perlindungan hak reproduksi wanita telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Berdasarkan penelitian<sup>8</sup>, penerapan dan perlindungan hak reproduksi wanita ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kesenjangan regulasi, implementasi di lapangan, dan budaya patriarki yang masih kuat. Situasi ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik untuk memastikan hak reproduksi wanita benar-benar terlindungi, termasuk melalui peningkatan edukasi masyarakat dan penegakan hukum yang lebih tegas.

Hak-hak reproduksi wanita mencakup hak untuk mendapatkan informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang memadai, hak untuk membuat keputusan terkait reproduksi secara bebas tanpa diskriminasi, paksaan, atau kekerasan, serta hak atas perlindungan dari praktik-praktik yang merugikan kesehatan reproduksi, seperti mutilasi genital perempuan dan perkawinan anak. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan dasar hukum yang lebih kuat dalam melindungi hak-hak ini, namun implementasinya di berbagai daerah masih belum merata. Sejalan dengan penelitian<sup>9</sup> masih banyak wanita, terutama di daerah terpencil, masih kesulitan mengakses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

Di sisi lain, terdapat ketidakselarasan antara undang-undang yang mengatur hak reproduksi dengan norma sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat. Penelitian<sup>10</sup>, menunjukkan bahwa meskipun pernikahan anak secara hukum telah dilarang, praktik ini masih banyak terjadi di berbagai daerah karena alasan tradisi atau ekonomi. Kondisi ini dipicu oleh perbedaan antara regulasi nasional dan peraturan daerah yang sering kali menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, kuatnya dukungan masyarakat terhadap praktik perkawinan dini, khususnya di wilayah dengan norma budaya dan tradisi yang mengakar, turut mempertahankan keberlanjutan praktik tersebut. Regulasi yang ada juga belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan khusus wanita dalam situasi tertentu, seperti korban kekerasan seksual atau perempuan dengan disabilitas, yang memerlukan perlindungan hukum dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang lebih spesifik.

Kesenjangan dalam regulasi dan implementasi ini menimbulkan implikasi serius bagi perlindungan hak reproduksi wanita. Tanpa kerangka hukum yang komprehensif dan implementasi yang efektif, wanita berisiko mengalami pelanggaran hak-haknya, termasuk keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi, diskriminasi dalam pengambilan keputusan reproduksi, dan kekerasan berbasis gender. Beberapa negara telah menunjukkan praktik baik dalam perlindungan hak reproduksi, seperti menyediakan layanan kesehatan reproduksi gratis dan menyeluruh, serta edukasi reproduksi yang komprehensif di sekolah-sekolah<sup>11</sup>.

Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak reproduksi wanita di Indonesia adalah kesenjangan regulasi antara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan instrumen hukum lainnya, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat ketidaksesuaian dalam penerapannya, terutama dalam kasus-kasus kekerasan seksual dan pernikahan anak.

---

<sup>8</sup> Destia Purwaningsih et al., "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan" 2024 (n.d.): 165–75, <https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.366>.

<sup>9</sup> Juniar et al., "Pelayanan Kesehatan Remaja Di Daerah Terpencil: Strategi Holistik Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Dan Edukasi Seksual."

<sup>10</sup> Wirani Aisiyah Anwar et al., "Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah," 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>.

<sup>11</sup> Monica Albert Sekhar et al., "Understanding Comprehensive Sexuality Education: A Worldwide Narrative Review.," *Cureus* 16, no. 11 (2024): e74788, <https://doi.org/10.7759/cureus.74788>.

Sebagai contoh, penelitian<sup>12</sup> meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak melarang pernikahan di bawah usia 19 tahun, praktik ini masih terjadi karena adanya dispensasi dari pengadilan atau tekanan sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang ada belum cukup kuat untuk mengatasi norma sosial yang merugikan hak reproduksi wanita. Selain itu, dalam kasus kekerasan seksual, korban sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan reproduksi yang memadai dan dukungan hukum yang layak, akibat proses hukum yang berbelit-belit dan stigma sosial.

Untuk memastikan hak reproduksi wanita di Indonesia benar-benar terlindungi, diperlukan kerangka hukum yang lebih komprehensif serta pelaksanaan kebijakan yang konsisten. Koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintah, penyelarasan regulasi nasional dan daerah, serta penyesuaian dengan instrumen hukum internasional seperti Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) menjadi langkah penting untuk mewujudkan perlindungan hak reproduksi wanita yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran krusial dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung perlindungan hak reproduksi wanita. Integrasi antara berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan KUHP, sangat diperlukan untuk menghindari tumpang tindih aturan dan menutup kesenjangan dalam pelaksanaannya. Konsistensi regulasi ini akan memberikan kepastian hukum dan mempermudah penerapan kebijakan di lapangan.<sup>13</sup>

Tidak hanya melalui regulasi, perubahan sosial juga penting untuk mendukung perlindungan hak reproduksi wanita. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya hak reproduksi wanita harus menjadi prioritas pemerintah, terutama melalui program edukasi reproduksi yang komprehensif di sekolah-sekolah dan komunitas. Langkah ini diharapkan mampu mengubah norma sosial yang merugikan wanita, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak reproduksi dan pentingnya kesehatan reproduksi bagi kesejahteraan wanita dan keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diusulkan untuk meningkatkan perlindungan hak reproduksi wanita di Indonesia. Pertama, perlu dilakukan revisi dan harmonisasi antara Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk memastikan perlindungan hak reproduksi wanita secara komprehensif dan konsisten. Revisi ini harus mencakup perlindungan khusus bagi kelompok rentan, seperti korban kekerasan seksual dan wanita dengan disabilitas, serta menutup celah hukum yang memungkinkan terjadinya praktik diskriminatif terhadap hak reproduksi wanita.

Kedua, peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas perlu diwujudkan, terutama di daerah terpencil, melalui kebijakan konkret dan peningkatan anggaran kesehatan. Pemerintah perlu memperluas fasilitas kesehatan, melatih tenaga medis terampil, dan menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang terjangkau. Hal ini sejalan dengan penelitian<sup>14</sup>, yang menekankan pentingnya aksesibilitas layanan kesehatan reproduksi di wilayah-wilayah terpencil untuk mengurangi kesenjangan kesehatan.

Ketiga, edukasi reproduksi yang komprehensif harus menjadi bagian dari kurikulum pendidikan di semua jenjang. Pendidikan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang hak-hak reproduksi, tetapi juga membekali generasi muda dengan pengetahuan yang tepat mengenai kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Hasil penelitian<sup>15</sup> menunjukkan bahwa edukasi reproduksi di sekolah efektif dalam menurunkan angka kehamilan remaja dan meningkatkan

---

<sup>12</sup> Bunga Firmaning Tyas, "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/ PA. Slw) Article," *PANCASAKTI LAW JOURNAL* 1 (2023): 403–4018, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.37>.

<sup>13</sup> Ma'adul Yaqien Makkarateng, "Conjoined Twin Marriages in the Perspective of Islamic Law," *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): 139–58.

<sup>14</sup> Alicya Mar'atin Latifah et al., "Pelayanan Kesehatan Remaja Di Daerah Terpencil: Strategi Holistik Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Dan Edukasi Seksual," 2023.

<sup>15</sup> Dani Ferdian et al., "EDUKASI KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA," *Prepotif* 7, no. 3 (2023): 2023, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/prepotif.v7i3.19429>.

kesadaran kesehatan reproduksi. Edukasi kesehatan di sekolah memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi remaja. Temuan ini menegaskan pentingnya edukasi reproduksi di sekolah untuk meningkatkan kesadaran remaja tentang kesehatan reproduksi dan mencegah perilaku berisiko, termasuk kehamilan remaja.

Keempat, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengubah norma sosial yang merugikan hak reproduksi wanita melalui kampanye publik dan program pemberdayaan komunitas. Kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi kunci sukses dalam membangun lingkungan yang mendukung hak reproduksi wanita. Contoh keberhasilan dapat dilihat dari program UNFPA di India (2020), di mana kampanye publik berhasil mengubah pandangan masyarakat tentang hak reproduksi wanita melalui edukasi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemimpin agama

#### 4. Simpulan

Hak reproduksi wanita merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif dan implementasi yang konsisten. Meskipun Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah memberikan landasan hukum yang kuat, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi regulasi, implementasi kebijakan, serta hambatan sosial dan budaya. Kesenjangan akses layanan kesehatan reproduksi, khususnya di daerah terpencil, dan lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan menunjukkan perlunya perbaikan dalam kebijakan dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui revisi regulasi, peningkatan akses layanan kesehatan, edukasi reproduksi yang komprehensif, serta kampanye publik untuk mengubah norma sosial yang merugikan hak reproduksi wanita. Dengan pendekatan yang holistik dan adaptif, diharapkan hak reproduksi wanita di Indonesia dapat terlindungi secara optimal, mendukung terciptanya kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat

#### Daftar Pustaka

- Aisyah Anwar, Wirani, Ramdani Wahyu Sururie, Idzam Fautanu, Andi Rio Makkulau Wahyu, Aisyah Yaekaji, Iain Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia UIN Sunan Gunung Djati, Indonesia IAIN Parepare, and Indonesia Kolej Islam Syeikh Daud Al-Fathani Jala. "Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah," 2024. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v22i1.10362>.
- Albert Sekhar, Monica, Shanthi Edward, Angeline Grace, Shirley Esther Pricilla, and Sushmitha G. "Understanding Comprehensive Sexuality Education: A Worldwide Narrative Review." *Cureus* 16, no. 11 (2024): e74788. <https://doi.org/10.7759/cureus.74788>.
- Cahyani, Helmalia, Intan Nurul Firdaus, Julia Elisabeth Sitanggang, and Ferry Irawan. "Kebijakan Pasal-Pasal Kontroversial Dalam RUU KUHP Ditinjau Dari Perspektif Dinamika Sosial Kultur Masyarakat Indonesia." *Journal of Law, Administration, and Social Science* 2, no. 2 (2022): 81–90. <https://doi.org/10.54957/jolas.v2i2.175>.
- Ferdian, Dani, Rohman Hikmat, Arida Bitanajsha Zuqriefa, Tisa Layalia, Hanifah Ma'ruf, Azizah Hanif, Mikha Noviana, Saidina Malik, Ibrahim Harahap, and Himawan Sutanto. "EDUKASI KESEHATAN UNTUK MENINGKATKAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA." *Prepotif* 7, no. 3 (2023): 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/prepotif.v7i3.19429>.
- Firmaning Tyas, Bunga. "Akibat Hukum Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Di Pengadilan Negeri Slawi (Studi Putusan Nomor 0258/Pdt.P/2022/ PA. Slw) Article." *PANCASAKTI LAW JOURNAL* 1 (2023): 403–4018. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.37>.
- Judijanto, Loso, Hendra Nusa Putra, Benny Novico Zani, Dadang Muhammad Hasyim, and Muntasir

- Muntasir. "E-Health and Digital Transformation in Increasing Accessibility of Health Services." *Journal of World Future Medicine, Health and Nursing* 2, no. 1 (2024): 119–32. <https://doi.org/10.70177/health.v2i1.720>.
- Juniar, Esty Nurul, Indra Dianasari, Alicya Mar'atin Latifah, Jesita Pathiria Silla, Chacha Gracelia, Ngongo Prodi, Sarjana Terapan, Keperawatan Anestesiologi, Politeknik Insan, and Husada Surakarta. "Pelayanan Kesehatan Remaja Di Daerah Terpencil: Strategi Holistik Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Dan Edukasi Seksual." *Bengawan Nursing Journal*. Vol. 2, 2024.
- Latifah, Alicya Mar'atin, Chacha Gracelia Ngongo, Esty Nurul Juniar, Jesita Pathiria Shilla, and Nur Indra Dianasari. "Pelayanan Kesehatan Remaja Di Daerah Terpencil: Strategi Holistik Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Dan Edukasi Seksual," 2023.
- Makkarateng, Ma'adul Yaqien. "Conjoined Twin Marriages in the Perspective of Islamic Law." *Jurnal Hukum Islam* 21, no. 1 (2023): 139–58.
- Murdijana, Desti. *Pengabaian Hak Reproduksi Dan Seksual*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2019.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani. *Metodologi Riset Hukum. Ase Pustaka*. Vol. 2, 2020.
- Purwaningsih, Destia, Veny Nisratul Husna, Muhammad Ramadhan, Syahrul Mubarak, Muhammad Audya Bintang, Muhammad Luthfi Setiarno Putera, G Obos, Kec Jekan Raya, Kota Palangka Raya, and Kalimantan Tengah. "Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Hak Asasi Perempuan Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan" 2024 (n.d.): 165–75. <https://doi.org/10.62383/parlemerter.v1i4.366>.
- REPRODUKSI PEREMPUAN Susanti, Kesehatan, Rostika Flora, Mohammad Zulkarnain, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan, and Bagian Ilmu Kesehatan Masyarakat. "PENGARUH TEKNOLOGI DIGITAL TERHADAP PENINGKATAN." Vol. 3, 2022.
- Rosidi, Ahmad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)." *Journal Law and Government*. Vol. 2, 2024.